



**PUTUSAN**  
**Nomor 1152/Pdt.G/2025/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik atas gugatan cerai yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXX; Sekarang berada di No. XXXXXXXXXXXX Taiwan, **yang** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H, dan Kawan, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perumahan Permata Jingga Blok Palem Kav 58 No 44 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan domisili elektronik galuhlaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Maret 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1037/1152/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 28 April 2025; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2025 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1152/Pdt.G/2025/PA.BL tertanggal 28 April 2025 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Selasa Tanggal 28 Juli 2020, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagaimana kutipan akta nikah nomor : **XXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah Bersama di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan Belum di karuniai /Keturunan;
4. Di karenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan dengan Tanpa Seijin Tergugat, pada tanggal Bulan September 2023 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Taiwan dengan harapan mencari modal untuk masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selama bekerja sebagai TKW di Negara Taiwan belum pernah pulang dan sampai sekarang masih dalam ikatan kontrak kerja dengan majikan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun Pada bulan November 2022, (saat Penggugat masih dirumah), Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini di sebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok terus-menerus di karenakan permasalahan keuangan dan Permasalahan ekonomi, dan suka main judi dan mencapai puncaknya Pada Bulan Februari Tahun 2024 sewaktu Penggugat kerja di Taiwan, dan hal ini disebabkan:
  1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan Penggugat berangkat menjadi TKW di Negara Taiwan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu di rumah Tergugat sering Mencela Penggugat sehingga Penggugat sakit hati.
3. Tergugat suka main game di Hp dan Malas Berkerja.
4. Tergugat sudah tidak kasih nafkah ke Penggugat selama 3 tahun.
5. Tergugat sering mengucapkan talak Kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran yang mencapai puncaknya pada Bulan Februari tahun 2023 antara pengugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hinga sekarang;
7. Bahwa Rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan Bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa sejak Bulan Februari tahun 2023, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, terhitung sudah 2 Tahun hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan Penggugat sudah tidak mau peduli dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono );

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 20 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, yang benar antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maulana Ilham Alfari, jadi sebuah kesalahan besar jika dikatakan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, dan mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 5 poin 1, adalah tidak benar, selama menjalani rumah tangga Tergugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat bekerja keluar negeri atas kesepakatan bersama antara penggugat dan Tergugat dan bukan atas dasar pertengkaran dikarenakan perekonomian rumah tangga;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 5 poin 2 adalah tidak benar, tidak pernah Tergugat mencela ataupun berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 5 poin 3, main game hanya sebatas untuk mencari hiburan setelah bekerja, sebagai seorang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tergugat tetap bertanggung jawab bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 5 poin 4 adalah tidak benar, jika dikatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 3 tahun adalah tidak benar, disaat Penggugat akan berangkat bekerja keluar negeri pada awal tahun 2024 Tergugat lah yang mengusahakan biaya untuk keberangkatan tersebut;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 5 poin 5 adalah tidak benar, tidak pernah Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 6 dan 8 adalah tidak benar, selama Penggugat berada diluar negeri komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin baik-baik saja, akan tetapi sekitar 2 bulanan ini Penggugat terlihat sulit dihubungi dan seakan-akan menghindar tanpa alasan yang pasti;
5. Bahwa, menurut Tergugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja jarang sekali ada pertengkaran, jikalau mungkin ada adalah perselisihan itupun wajar dalam rumah tangga, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali bersatu membina keluarga yang (*Sakinah, mawaddah, warohmah*) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 benar;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 salah yang benar, Pada bulan November 2022, (saat Penggugat masih dirumah), Rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**



Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok terus-menerus dikarenakan permasalahan keuangan dan Permasalahan ekonomi, dan suka main judi dan mencapai puncaknya Pada Bulan Februari Tahun 2024 sewaktu Penggugat kerja di Taiwan, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, terhitung sudah 2 Tahun hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan Penggugat sudah tidak mau peduli dengan Tergugat, tidak bisa di pertahankan lagi, Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Dan pada intinya sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Demikian Replik Pengugat Disampaikan Atas dikabulkanya gugatan perceraian ini Kepada ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi Sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
2. Bahwa menanggapi replik Penggugat kesemuanya telah Tergugat terangkan dalam jawaban Tergugat bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat terlalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat tetap mendalilkan alasan tersebut mohon kepada Penggugat untuk membuktikan kebenarannya melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi keluarga ataupun bukti yang lain di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

3. Bahwa, kembali Tergugat terangkan selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja jarang sekali ada pertengkaran, jika mungkin ada adalah perselisihan itupun wajar dalam rumah tangga, oleh sebab itu sampai dengan saat ini sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali bersatu membina keluarga yang (Sakinah, mawaddah, warohmah) bersama Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi waktu untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara;

Bahwa demikian pula Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06 Maret 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli April 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun harmonis, namun sejak bulan November 2022, (saat Penggugat masih dirumah), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cekcok terus-menerus dikarenakan permasalahan keuangan dan Permasalahan ekonomi, dan Tergugat suka main judi dan puncaknya Pada Bulan Februari Tahun 2024 sewaktu Penggugat kerja di Taiwan :

1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan Penggugat berangkat menjadi TKW di Negara Taiwan;
2. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu di rumah Tergugat sering mencela Penggugat sehingga Penggugat sakit hati.
3. Tergugat suka main game di Hp dan malas berkerja;
4. Tergugat sudah tidak kasih nafkah ke Penggugat selama 3 tahun;
5. Tergugat sering mengucapkan talak Kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;
- Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, yang benar antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maulana Ilham Alfarizi, jadi sebuah kesalahan besar jika dikatakan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, dan mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 5 poin 1, adalah tidak benar, selama menjalani rumah tangga Tergugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat bekerja keluar negeri atas kesepakatan bersama antara penggugat dan Tergugat dan bukan atas dasar pertengkarang dikarenakan perekonomian rumah tangga;  
Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 5 poin 2 adalah tidak benar, tidak pernah Tergugat mencela ataupun berkata-kata kasar kepada Penggugat;  
Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 5 poin 3, main game hanya sebatas untuk mencari hiburan setelah bekerja, sebagai seorang suami tergugat tetap bertanggung jawab bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;  
Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 5 poin 4 adalah tidak benar, jika dikatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 3 tahun adalah tidak benar, disaat Penggugat akan berangkat bekerja keluar negeri pada awal tahun 2024 Tergugat lah yang mengusahakan biaya untuk keberangkatan tersebut;  
Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 5 poin 5 adalah tidak benar, tidak pernah Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa menanggapi guagatan Penggugat pada angka 6 dan 8 adalah tidak benar, selama Penggugat berada diluar negeri komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin baik-baik saja, akan tetapi sekitar 2



bulanan ini Penggugat terlihat sulit dihubungi dan seakan-akan menghindar tanpa alasan yang pasti;

- Bahwa, menurut Tergugat selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja jarang sekali ada pertengkaran, jikalau mungkin ada adalah perselisihan itupun wajar dalam rumah tangga, oleh sebab itu sangatlah besar harapan Tergugat untuk dapat kembali bersatu membina keluarga yang (*Sakinah, mawaddah, warohmah*) bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR. Penggugat wajib bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan aturan-aturan hukumnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama merumuskan bahwa dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pokoknya mengatur, bahwa perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berdasar aturan-aturan hukum diatas, dan pula oleh karena Penggugat telah tidak mengajukan bukti apapun untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah terbukti tidak mampu membuktikan atas dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Roji'un, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.** dan **Dra. Khutobi'in** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusri Agustiawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Roji'un, M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor **1152/Pdt.G/2025/PA.BL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H..**

ttd

**Dra. Khutobi'in.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H..**

Perincian Biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00	
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00	Pengadilan Agama Blitar
4. Panggilan	Rp	20.000,00	a.n Panitera
5. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
6. Redaksi	Rp	10.000,00	Panitera Muda Gugatan
7. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	250.000,00	
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**